



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pahruraji bin Samlawi, pekerjaan Wiraswasta, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Taparia (Dekat Toko Bangunan), Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Roswati Prihatin binti Prihatin Massesa, pekerjaan Tenaga PPPK Guru (SDN Kecil Pulau Sabakkatang), umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Taparia (Dekat Toko Bangunan), Desa Tampilang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 10 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2009 di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan Oleh Imam Masjid yang bernama Umar;

Hal. 1 dari 6 halaman, Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Abd. Rahman, dengan Saksi Nikah bernama Sudarmin sebagai saksi I dan Husain sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000,00 di bayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I Berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, terhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah Untuk mengurus Berkas PPPK dan Keperluan Hukum Lainnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 halaman, Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pahruraji bin Samlawi) dengan Pemohon II (Roswati Prihatin binti Prihatin Massesa) yang di laksanakan di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, tanggal 09 Desember 2009;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para Pemohon untuk mencabut perkaranya karena Pemohon I berstatus duda cerai namun tidak mempunyai akta cerai karena pernikahan sebelumnya tidak tercatat dan Pemohon II berstatus janda cerai namun tidak mempunyai akta cerai karena pernikahan sebelumnya tidak tercatat. Setelah mendengarkan keterangan dari Majelis Hakim, para Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara yang telah diajukan tersebut karena alasan sebagaimana yang diterangkan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa karena para Pemohon menyatakan ingin mencabut perkara 36/Pdt.P/2022/PA. Mmj maka Majelis Hakim menyatakan proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan tidak dilanjutkan lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai permasalahan perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 3 dari 6 halaman, Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mamuju, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 02 Februari 2022, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang karena Pemohon I berstatus duda cerai namun tidak mempunyai akta cerai karena pernikahan sebelumnya tidak tercatat dan Pemohon II berstatus janda cerai namun tidak mempunyai akta cerai karena pernikahan sebelumnya tidak tercatat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA. Mmj yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA. Mmj oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 6 halaman, Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadilah., S.Ag
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Hal. 5 dari 6 halaman, Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 halaman, Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)